

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sebagai negara hukum maka upaya-upaya penegakan hukum salah satunya ialah harus menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 28A UUD 1945 tentang HAM menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Ciri tersebut menunjukkan bahwa sebagai negara hukum, Indonesia dalam segala tindakan dan/atau upaya penyelenggaraan negara dan kepentingan masyarakat haruslah berlandaskan akan hukum sebagai patron untuk mencapai tujuan hukum. Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Keadilan disini berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar manusia, sebagai upaya pengakuan dan perlindungan bagi setiap warga negara.

Perlindungan akan hak-hak dasar manusia inilah yang paling penting untuk dijaga dalam memproses suatu perkara pidana baik bagi pelaku maupun korban tindak pidana tanpa terkecuali, yang memerlukan aturan sebagai wujud dari negara

hukum yang terdapat dalam hukum acara atau disebut juga sebagai hukum pidana formil.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, apabila terjadi peristiwa yang berkaitan dengan nyawa seseorang seperti contoh kasusnya penemuan seorang mayat tanpa identitas maka kemudian akan dilakukan proses penyelidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Segala proses dalam penyelidikan ini semata-mata untuk mencari kebenaran materiil dari sebuah peristiwa yang terjadi, termasuk identitas dari si korban dan juga menentukan apa penyebab kematian dari mayat tanpa identitas tersebut.

Sebagaimana menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan:

1. Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan;
2. Menghilangkan kesimpang siuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang di alami pada masa HIR;
3. Juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap orang yang di selidiki,

---

<sup>1</sup> Fadillah Sabri, 2006, *Diktat Hukum Acara Pidana*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm 1.

tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum dalam penyelidikan.<sup>2</sup>

Selain itu, Pasal 4 KUHAP menjelaskan bahwa aparat yang berfungsi dan berwenang melakukan penyelidikan, hanya pejabat Polri, tidak dibenarkan adanya campur tangan dari instansi dan pejabat lain. Jadi dalam melakukan penyelidikan hanya pejabat Polri yang berwenang.

Mengungkapkan kejahatan merupakan tugas utama dari instansi kepolisian, sebagai penyidik mengungkapkan suatu perkara pidana merupakan tugas utama dari seorang penyidik. Dalam melakukan tugasnya seorang penyidik mempunyai tata cara dan metode-metode sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidik pada saat mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) harus memeriksa dan mengumpulkan tanda-tanda dan berkas-berkas kejadian perkara seperti bekas kaki, tapak jari, tetesan darah, sepotong jari dan apapun juga barang-barang yang ditemukan ditempat kejadian perkara.<sup>3</sup>

Setelah dilakukan penyelidikan, penyidik akan melakukan identifikasi forensik terhadap penemuan mayat tanpa identitas tersebut. Proses Identifikasi oleh penyidik merupakan proses yang penting, agar menemukan jati diri serta identitas dari mayat yang di temukan. Dengan mengetahui identitas korban atau mayat tersebut merupakan sebagai langkah awal penyidikan sehingga dapat dilakukan

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 103.

<sup>3</sup> R. Soesilo, 1973, *Berpikiran Logis Dalam Kriminalistik*, Politeia Bogor, hlm. 28.

langkah-langkah selanjutnya. Dan dapat di harapkan akan dapat menginventarisir tersangka yang melakukan tindak pidana. Dengan diketahuinya jati diri korban, penyidik akan lebih mudah membuat suatu daftar dari orang-orang yang patut dicurigai. Daftar tersebut akan lebih diperkecil lagi dengan diketahuinya perkiraan saat kematian korban serta alat yang dipakai oleh tersangka pelaku kejahatan.<sup>4</sup> Apabila terjadi kesalahan dalam melakukan proses identifikasi maka identitas mayat tidak dapat diketahui. Maka sebenarnya penyidikan menjadi tidak mungkin dilakukan. Selanjutnya apabila penyidikan tidak sampai menemukan identitasnya (identitas korban), maka dapat dihindari adanya kekeliruan dalam proses peradilan yang dapat berakibat fatal.<sup>5</sup> Maka dari itu, Penyidik harus menangani proses identifikasi dengan menggunakan bantuan Ilmu Forensik dan bantuan dari ahli kedokteran kehakiman. Dengan menggunakan metoda yang memungkinkan untuk penentuan jati diri korban yang bersangkutan. Metoda identifikasi ini sangat tergantung kepada faktor manusia, keadaan terjadinya kecelakaan, dan faktor lain yang mempengaruhinya.<sup>6</sup> Metoda Identifikasi yang secara umum dapat dilakukan atau digunakan dalam proses identifikasi adalah 9 (sembilan) buah metoda. Dari metoda tersebut, metoda penentuan jati diri dengan sidik jari (daktiloskopi) tidak lazim dikerjakan oleh dokter, melainkan dilakukan oleh penyidik sendiri. Dan metoda yang lain adalah dengan menggunakan metoda Visual, metoda pakaian, metoda perhiasan, metoda medis, metoda serologi, metoda dokumen, metoda gigi,

---

<sup>4</sup> Fadillah Sabri, 1999, *Diktat ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 36.

<sup>5</sup> Nelson j. Lumban, 2013, *Kriminalistik, Makalah Identifikasi*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan, hlm. 1.

<sup>6</sup> Fadillah Sabri. *Op. Cit.* hlm. 36.

metoda sidik jari, metoda eksklusif.<sup>7</sup> Dari sekian banyak metoda yang terdapat tersebut dalam praktiknya untuk menemukan jati diri tidak semua metoda dikerjakan, melainkan cukup minimal 2 (dua) metoda saja yang dipergunakan dengan ketentuan, ada yang merupakan identifikasi primer dari pakaian dan identifikasi konfirmatif dari gigi.<sup>8</sup> Akan tetapi pada saat sekarang ini pada proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polisi dalam proses identifikasi dan melakukan visum et repertum masih menggunakan Dokter umum atau dokter yang bukan ahli dibidang ahli kedokteran kehakiman. Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP menjelaskan lebih lanjut dalam menjelaskan pasal tersebut yang menegaskan:

1. Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut “keterangan ahli”;
2. Sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut “keterangan” saja.

Ketentuan Pasal 184 ayat 1 huruf b KUHAP, keterangan ahli termasuk salah satu “alat bukti yang sah” menurut hukum. Dengan demikian, keterangan ahli kedokteran kehakiman termasuk kategori alat bukti yang sah, sedangkan keterangan dokter bukan alat bukti yang sah, tetapi bisa dimasukkan kepada klasifikasi alat bukti surat (pasal 184 ayat (1) huruf c. Pemeriksaan dalam proses identifikasi forensik sangat penting oleh penyidik Polri, terhadap Penemuan mayat tanpa identitas. Sebelum melakukan identifikasi forensik Polisi melakukan penyelidikan mengenai penemuan mayat tanpa identitas. Hal ini dilakukan agar

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 38

<sup>8</sup> *Ibid*.

mencari tahu apakah suatu peristiwa atau kasus merupakan akibat dari suatu tindak pidana atau bukan.

Proses identifikasi terhadap penemuan mayat tanpa identitas dilakukan oleh Penyidik dan Dokter yang ahli di bidang kedokteran kehakiman agar menjadi alat bukti yang sah di dalam kepentingan peradilan. Ilmu Forensik Merupakan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, ilmu psikiatri forensik, komputer forensik, dan sebagainya.<sup>9</sup>

Dari ilmu forensik tersebut ilmu kedokteran kehakiman masuk didalam kategori ilmu forensik yang mana, dilakukannya identifikasi terhadap mayat maka Penyidik harus meminta dokter yang ahli di bidang forensik untuk melakukan visum et repertum.

Visum et repertum adalah keterangan dokter atas hasil pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau terganggu kesehatannya atau mati, yang diduga sebagai akibat kejahatan, yang berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dokter akan membuat kesimpulan tentang perbuatan dan akibat dari perbuatannya itu.<sup>10</sup>

Dalam kasus yang terjadi di belakang warung kosong di kawasan Ladang Padi, Panorama I, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan Km 22, Mayat

---

<sup>9</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Forensik>. Diakses pada jam 15.00 tanggal 23 Oktober 2015.

<sup>10</sup> Waluyadi. 2000. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan Dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Jakarta: Djambatan, hlm. 33.

wanita yang masih mengenakan celana jeans dan berbaju merah itu diperkirakan sudah dua minggu berada di lokasi tersebut dalam kondisi tidak bernyawa. Peralnya, jasad wanita itu sudah mengeluarkan bau busuk menyengat dan digerayangi lalat hijau. Selain itu, bagian dari dada ke atas, seperti tangan sebelah kiri dan kepalanya sudah terpisah dan tidak ditemukan di sekitar lokasi. Berdasarkan informasi di lapangan, penemuan mayat yang diketahui berjenis kelamin perempuan itu, berawal saat salah seorang warga setempat, Yasril umur 35 tahun, mendapat informasi dari saudaranya kalau atap seng warung miliknya itu telah terbang akibat diterjang angin kencang yang melanda Kota Padang, tiba-tiba ia mencium bau busuk yang sangat menyengat. Karena penasaran, Yasril pun mencari tahu sumber bau busuk yang sangat menyengat itu. Tak sia-sia, beberapa saat mencari, ia pun menemukan sumber bau busuk itu. Hingga akhirnya dia dikejutkan dengan sesosok tubuh wanita yang tergeletak. Dengan kondisi kepala sudah terpisah dengan badan, dan tangan sebelah kiri juga terputus. Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, aparat kepolisian langsung menuju lokasi penemuan dan melakukan olah TKP, dibantu Unit Identifikasi Polresta Padang dan personel SPKT Polresta Padang dibantu personel Polsek Lubuk Kilangan.

Dari olah TKP yang dilakukan, ditemukan sepasang sandal, botol air mineral dan botol minuman ringan sebagai barang bukti. Untuk sementara, aparat kepolisian menduga mayat berkelamin perempuan yang tidak ada identitas tersebut

adalah korban penganiayaan karena ditemukan luka sayat di perut, kepala putus dan tangan kiri korban juga putus.<sup>11</sup>

Dari kejadian atau fakta diatas penulis mencoba untuk mengkaji permasalahan penyelidikan spesifiknya dalam identifikasi forensik yang ditangani oleh penyidik kepolisian terhadap penemuan mayat tanpa identitas. Kondisi sekarang ini menjadi hal yang sangat menarik untuk dilakukan penelitian secara yuridis sosiologis. Sehingga penulis mengetahui koordinasi antara penyidik kepolisian dengan Dokter forensik yang menangani visum terhadap mayat yang di temukan tanpa identitas tersebut, serta proses identifikasi forensik dalam mencari tau identitas mayat yang tidak dikenal, rusak dan membusuk.

Sehingga dari latar belakang masalah di atas, maka untuk skripsi penelitian ini penulis memilih judul yaitu :

**“PROSES IDENTIFIKASI FORENSIK OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP PENEMUAN MAYAT TANPA IDENTITAS AKIBAT PEMBUNUHAN (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Padang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yang berjudul Proses Identifikasi Forensik oleh Penyidik Kepolisian terhadap penemuan Mayat tanpa Identitas akibat pembunuhan adalah sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> <http://posmetropadang.co.id/wanita-tak-berkepala-ditemukan-membusuk/>. Diakses pada jam 15.13 tanggal 8 maret 2016.



1. Bagaimana proses identifikasi forensik oleh penyidik Kepolisian di wilayah hukum Polresta Padang terhadap penemuan mayat tanpa identitas akibat pembunuhan?
2. Apa kendala yang di hadapi penyidik Kepolisian dalam proses identifikasi forensik di wilayah hukum Polresta Padang terhadap penemuan mayat tanpa identitas akibat pembunuhan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui proses identifikasi forensik oleh penyidik Kepolisian terhadap penemuan mayat tanpa identitas akibat pembunuhan di wilayah hukum Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi oleh penyidik dalam proses identifikasi forensik oleh penyidik Kepolisian terhadap penemuan mayat tanpa identitas akibat pembunuhan di wilayah hukum Polresta Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan memberikan informasi tentang peran identifikasi forensik pada proses penyidikan/interogasi.
- b. Untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama kuliah.

## 2. Manfaat secara Praktis

Dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam mengatasi masalah ini dan memberikan masukan kepada mahasiswa khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.<sup>12</sup> Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan.<sup>13</sup> Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-

---

<sup>12</sup> Sajipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 9.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 1.

pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.<sup>14</sup> Penegakan hukum itu sendiri membutuhkan instrumen-instrumen yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, terbagi dalam 4 subsistem, yaitu: Kepolisian (polisi), Kejaksaan (jaksa), Pengadilan (hakim), Lembaga Pemasyarakatan (siper penjara), dan penasehat hukum sebagai bagian terpisah yang menyentuh tiap lapisan dari keempat subsistem tersebut. Sedangkan menurut Muladi dilihat sebagai suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap yaitu:<sup>15</sup>

1. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum yang *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang disebut tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian sampai pengadilan disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana disebut tahap kebijakan eksekutif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:<sup>16</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang akan dibatasi pada undang-undang saja.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>15</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 13.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan proposal ini, disamping adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan defenisi-defenisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat yaitu:

### a) Proses

Proses adalah rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk.<sup>17</sup>

### b) Identifikasi forensik

---

<sup>17</sup> Pusat Pembina Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 790.

Identifikasi forensik adalah merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan membantu penyidik untuk menentukan identitas seseorang. Identifikasi personal sering merupakan suatu masalah dalam kasus pidana maupun perdata. Menentukan identitas personal dengan tepat amat penting dalam penyidikan karena adanya kekeliruan dapat berakibat fatal dalam proses peradilan.<sup>18</sup> Identifikasi Forensik merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan membantu penyidik untuk menentukan identitas seseorang/korban, terutama pada jenazah tidak dikenal, membusuk, rusak, terbakar, kecelakaan masal, ataupun bencana alam.<sup>19</sup>

c) Penyidik

Penyidik dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP adalah “setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”<sup>20</sup>. Penyidik dalam menjalankan tugasnya haruslah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang sebagai penyidik, sebagaimana tugas dan wewenang seorang penyidik di atur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

---

<sup>18</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Identifikasi\\_forensik](https://id.wikipedia.org/wiki/Identifikasi_forensik). Diakses pada jam 11.10 WIB tanggal 26 Oktober 2015.

<sup>19</sup> <http://documents.tips/documents/ilmu-forensik-medikolegalpdf.html>. Diakses pada jam 20.53 WIB tanggal 4 Januari 2016.

<sup>20</sup> Lihat Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 199.

d) Kepolisian

Kepolisian dalam Pasal 1 butir (1) UU Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Nasional di Indonesia bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Polisi merupakan sipil yang dipersenjatai yang bertugas menjaga ketertiban dan pelanggaran yang berada dalam Negara. Kepolisian dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Dilihat dari tugas dan wewenangnya maka kepolisian berkewajiban menjaga ketertiban di negeri ini, termasuk dalam menangani kasus tindak pidana demi menegakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undang.

e) Mayat

Mayat adalah badan atau tubuh orang yang sudah mati.<sup>21</sup>

f) Identitas

Identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang.<sup>22</sup>

g) Pembunuhan

Dalam Pasal 338 KUHP disebutkan bahwa pembunuhan adalah “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena

---

<sup>21</sup> Pusat Pembina Bahasa, *Op. Cit.* hlm 639.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 366.

bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun”.

## F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terfikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat.

Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah :

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (Peraturan Undang-Undang) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.<sup>23</sup>Jadi penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>23</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 167

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan dan gejala kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala sosial dalam masyarakat. Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah upaya penyidik dalam mengungkap proses identifikasi forensik terhadap penemuan mayat tanpa identitas. Dalam proses penyidikan/interogasi diharapkan seorang penyidik dapat melakukan tugasnya dengan baik dan benar, untuk mendukung hal tersebut peranan identifikasi forensik dapat membantu dalam proses penyidikan/interogasi tersangka serta menemukan identitas korban dan sebab-sebab korban meninggal.



### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu;

##### 1. Data Primer



Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang dikumpulkan dilapangan.<sup>24</sup> Data primer diperoleh melalui teknik wawancara dengan dua orang penyidik di Wilayah Hukum Polresta Padang dan Dokter Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Padang.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*).<sup>25</sup> Data sekunder bertujuan untuk mendapatkan.<sup>26</sup>

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan, mempelajari Undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Undang-undang nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

---

<sup>24</sup> Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 85.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 114.

5. Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, media cetak dan elektronik.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

d. Bahan non hukum

Bahan non hukum adalah bahan yang diperoleh dari bahan-bahan keilmiahnya terbukti dan berguna untuk menunjang dalam penegakan hukum. Bahan non hukum ini berupa buku dan jurnal di luar bahan-bahan hukum seperti buku Ilmu Kedokteran Kehakiman, jurnal identifikasi forensik.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan melalui serangkaian aktifitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu

terselenggaranya penulisan, terutama dengan melakukan penelitian kepustakaan dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen kepustakaan yang merupakan bahan hukum primer. Kemudian dikelompokkan dan diidentifikasi sesuai dengan topik yang dibahas. Tujuan dan kegunaan penelitian kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penulisan.

b. Studi lapangan (*field research*)

Dalam pengumpulan data-data dilapangan, penulis akan melakukan penelitian di Wilayah Hukum Polresta Padang dan Rumah Sakit Bhayangkara Padang serta melakukan wawancara dengan pihak yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>27</sup>

a. Studi Dokumen

Studi kasus merupakan kasus atau data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan dilakukan dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang peneliti dapat dilapangan serta berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 112.

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan antara pewawancara dengan responden atau nara sumber yaitu dengan dua orang penyidik di Wilayah Hukum Polresta Padang dan Dokter Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Padang:

1. Kanit Reskrim Polsek Lubuk kilangan bapak Ipda Edi Surya S.sos
2. Brigadir Yafrizal selaku penyidik kepolisian sektor Lubuk Kilangan
3. Kepala Subbidang Pelayanan Medik, Pelayanan Yanwad dan Kedokteran Kepolisian (Kasubbid Yanmed Dokpol) di Rumah Sakit Bhayangkara Padang dr. Eka Purnama Sari yang melakukan identifikasi forensik mayat tanpa identitas.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh dilapangan akan diolah dengan cara *editing*, yaitu data yang diperoleh diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

#### 6. Analisis Data

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan baik dari data primer maupun data sekunder dilakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan dilapangan dengan bantuan literature-literatur atau bahan-bahan yang terkait dengan bentuk

kalimat kemudian ditarik kesimpulan dan dijabarkan dalam penulisan yang deskriptif.

